

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.

Penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktifitas perekonomian dan pengusaha swasta untuk menciptakan produksi barang dan jasa. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik, sebaliknya sistem pemerintahan yang buruk akan menyuburkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta menghambat pelayanan publik terhadap masyarakat (misal penerbitan SIUP untuk pengusaha swasta) yang berdampak pada kehancuran ekonomi dan meningkatnya pengangguran.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, begitu juga di dalam sektor perdagangan. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut diperlukan adanya kerjasama yang solid antara pemerintah dengan para pengusaha swasta lokal maupun swasta non lokal. Pemerintah dengan para pengusaha tersebut harus saling mendukung, kondisi ini akan sangat mendukung terwujudnya pembangunan perekonomian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Bentuk perhatian ataupun dukungan dari pemerintah selaku pemberi dan pembuat kebijakan adalah pemberian kemudahan mendirikan perusahaan, memberikan keringanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan usaha dan sebagainya, sehingga akan memberikan peluang terhadap para pengusaha untuk mendirikan suatu perusahaan.

Keuntungan dari kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pengusaha juga dapat dirasakan oleh pemerintah daerah, yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak serta redistribusi dari para pengusaha yang mendirikan usaha. Keuntungan yang dirasakan para pengusaha, yaitu para pengusaha bisa melakukan kegiatan usaha secara aman karena sudah dilindungi oleh hukum dan sistem pemerintah daerah yang baik, selain itu pengusaha juga mendapatkan laba dari usahanya tersebut. Apabila kerjasama antara

pemerintah dengan para pengusaha bisa terselenggara dengan baik, maka kebutuhan masyarakat akan tercukupi dengan baik dan mudah didapatkan, tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat, memberikan peluang usaha bagi masyarakat, membuka kesempatan kerja yang luas dan akhirnya akan memberikan dampak positif pula bagi pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai alat administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan. Bentuk ketetapan atau keputusan yang diterbitkan pemerintah salah satunya adalah izin di bidang pariwisata. Obyek wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai potensi dan menjadi bahan perhatian wisatawan untuk dikembangkan menjadi tempat kunjungan wisatawan. Obyek wisata merupakan perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni-budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.¹

Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam mengasumsikan obyek wisata adalah pembinaan terhadap kawasan beserta seluruh isinya maupun terhadap aspek pengusaha yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pengawasan terhadap kawasan wisata. Obyek wisata yang mempunyai unsur fisik lingkungan berupa tumbuhan, satwa, geomorfologi, tanah, air, udara dan lain sebagainya

¹ Djulianto Susantio, *Memaksimalkan Potensi Pariwisata di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 4.

serta suatu atribut dari lingkungan yang menurut anggapan manusia memiliki nilai tertentu seperti keindahan, keunikan, kelangkaan, kekhasan, keragaman, bentangan alam dan keutuhan.²

Obyek wisata yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) obyek wisata yaitu obyek wisata yang terdapat di luar kawasan konservasi dan obyek wisata yang terdapat di dalam kawasan konservasi seperti taman nasional, taman wisata, taman buru, taman laut dan taman hutan raya. Semua kawasan ini berada di bawah tanggung-jawab Direktorat Jendral Perlindungan dan Pelestarian Alam.

Pengembangan objek pariwisata haruslah berdasarkan izin, baik izin lingkungan maupun izin terhadap bangunan. Di daerah Kabupaten Sleman ada salah satu objek wisata yang ramai dibicarakan, yaitu *The Lost World Castle*. Namun Pemerintah Kabupaten Sleman meminta pembangunan obyek wisata *The Lost World Castle* di lereng Gunung Merapi dihentikan. Selain tidak dilengkapi izin mendirikan bangunan, pembangunan obyek wisata itu juga dinilai melanggar aturan karena berlokasi di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi.

Pembangunan sebuah kawasan pariwisata seharusnya sebanding dengan pembangunan pendukung seperti infrastruktur dan *amenity core* merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan,

² *Ibid*, hlm. 12.

terlebih dengan potensi alam dan kebudayaan yang menjadi daya tarik kawasan pariwisata yang signifikan akan merangsang minat wisatawan untuk berkunjung. Namun di sisi lain, elemen lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari stakeholder dan juga sebagai pihak yang akan merasakan dampak langsung pembangunan kawasan tersebut baik dampak positif maupun negative yang akan ditimbulkan.³

The Lost World Castle merupakan obyek wisata berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Meskipun pembangunan belum selesai, obyek wisata seluas 1,3 hektar tersebut sudah dibuka sejak Januari 2017, dan setiap hari didatangi banyak wisatawan. Jarak lokasi kastil itu ke puncak Gunung Merapi sekitar 6 kilometer. Lokasi *The Lost World Castle* berada di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi. KRB III adalah kawasan yang sering terkena awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat apabila Merapi mengalami erupsi, oleh karena itu, pendirian *The Lost World Castle* melanggar beberapa aturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi

³ Dadan Mukhsin, ST., MT, "Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)", jurnal perencanaan wilayah dan kota Volume 14, Nomor 1, tahun 2015

Merapi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pengoperasian *The Lost World Castle* berdasarkan peraturan yang berlaku?
2. Apakah pelaksanaan paksaan pemerintahan (*Bestursdwang*) dalam penerapan sanksi terhadap *The Lost World Castl* telah sesuai dengan Hukum Administrasi Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pengoperasian *The Lost World Castle* berdasarkan peraturan yang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan paksaan pemerintahan (*Bestursdwang*) dalam penerapan sanksi terhadap *The Lost World Castl* telah sesuai dengan Hukum Administrasi Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan sanksi terhadap pengoperasian *The Lost World Castle* berdasarkan peraturan yang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum tata administrasi negara pada khususnya.